



PUTUSAN

Nomor 104/Pdt.G/2024/PA.Jmb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx  
xxxxx, Pendidikan S1, alamat KOTA JAMBI, , sebagai  
Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx,  
Pendidikan SLTA, alamat KOTA BARU, , sebagai  
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 22 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jambi Register Nomor 104/Pdt.G/2024/PA.Jmb tanggal 22 Januari 2024, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 08 Agustus 2009 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxxxx, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No. 354/25/VIII/2009, tertanggal 11 Agustus 2009;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan nomor 104/Pdt.G/2024/PA.Jmb



3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di xx xxxx xxxxxxxx xxx xx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx, sampai dengan berpisah;

4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan belum dikaruniai anak;

5. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun pada tanggal 25 November 2022 mulai goyah, yakni

- a. antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- b. Tergugat ketahuan terlilit hutang akibat judi online;
- c. Penggugat sering kehilangan perhiasan, uang cash dan uang di dalam atm;
- d. Tergugat sering berbohong dan;
- e. Tergugat tidak memberi nafkah;

6. Bahwa puncak perselisihan di antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 25 November 2022 mulai goyah, yakni antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dihari yang sama Tergugat meninggalkan surat yang berisi daftar Hutang dan Tergugat meninggalkan rumah pulang kerumah di Pangkas Rambut Borobudur xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xx xx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx, sejak itu juga Tergugat dan Penggugat pisah rumah kurang lebih 1 tahun 2 bulan sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi melakukan kewajiban layaknya suami-isteri;

7. Bahwa atas permasalahan rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan nomor 104/Pdt.G/2024/PA.Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa semenjak berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah Kepada Penggugat;

9. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jambi Cq Majelis Hakim untuk menetapkan hari sidang, memanggil dan memeriksa gugatan perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

## PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Memutuskan hubungan Pernikahan dengan Tergugat, putus karena perceraian;
3. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

## SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar damai dan hidup rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil sedangkan mediasi tidak dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti di persidangan yang terdiri dari :

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan nomor 104/Pdt.G/2024/PA.Jmb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## I. Bukti Tertulis

Fotocopy Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, nomor 354/25/VIII/2009, tertanggal 08 Agustus 2009, dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama KUA Jelutung xxxx xxxxx Provinsi Jambi, bukti tersebut bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, diberi kode P

## II. Bukti saksi

1. Xzzxxxxxxxxxxxxx, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx bertempat tinggal di KOTA JAMBI, selanjutnya dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat yang saksi kenal sejak ia menikah dengan Penggugat;
- Bahwa terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di KOTA JAMBI, ;
- Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dengan Tergugat belum mempunyai keturunan;
- Bahwa pada mulanya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak akhir tahun 2022 mulai goyah, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah karena, Tergugat suka bermain judi online sehingga Tergugat ketahuan terlilit hutang akibat judi online, Penggugat sering kehilangan perhiasan, uang cash dan uang di dalam atm, Tergugat sering berbohong dan Tergugat tidak memberi nafkah;
- Bahwa tidak pernah, saksi hanya mendapat cerita dari Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahuikarena saksi melihat dan mendengar sendiri peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan nomor 104/Pdt.G/2024/PA.Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak lebih kurang setahun yang lalu;
- Bahwa ketika terjadi perselisihan dan Pertengkaran Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan pulang ke kediaman orang tua Tergugat;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxx xxxxxxxx, xx x, Kelurahan Jelutung, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx, selanjutnya dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di KOTA JAMBI, ;
- Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dengan Tergugat belum mempunyai keturunan ;
- Bahwa pada mulanyakeadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak akhir tahun 2022 mulai goyah, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihandan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah karena, Tergugat suka bermain judi online sehingga Tergugat ketahuan terlilit hutang akibat judi online, Penggugat sering kehilangan perhiasan, uang cash dan uang di dalam atm, Tergugat sering berbohong dan Tergugat tidak memberi nafkah;
- Bahwa setiap hari ada saja orang yang datang ke rumah saksi untuk menanyakan Tergugat yang terlilit hutang;

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan nomor 104/Pdt.G/2024/PA.Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat dan mendengar sendiri peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak lebih kurang setahun yang lalu;
- Bahwa ketika terjadi perselisihan dan Pertengkaran Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan pulang ke kediaman orang tua Tergugat;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang intinya tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon putusan sedangkan Tergugat tidak dapat di dengar jawaban ataupun kesimpulan karena tidak pernah hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa tentang jalannya persidangan lebih lanjut telah dicatat dalam berita acara sidang dan untuk meringkas uraian putusan ini Majelis Hakim cukup merujuk kepada berita acara tersebut sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah ingin bercerai dengan Tergugat sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini bidang perkawinan maka sesuai pasal 49 huruf (a) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 perkara ini menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama sehingga secara formal gugatan Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dan hidup rukun sebagai suami istri dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil sedangkan mediasi tidak dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan;

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan nomor 104/Pdt.G/2024/PA.Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 08 Agustus 2009 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Jelutung xxxx xxxxx Provinsi Jambi, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat berkualitas sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang dikemukakan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam posita gugatan Penggugat angka 5 dan 6 yang pada pokoknya mendasarkan atas alasan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal menikah disebabkan Tergugat Tergugat ketahuan terlilit hutang akibat judi online, Penggugat sering kehilangan perhiasan, uang cash dan uang di dalam atm, Tergugat sering berbohong dan Tergugat tidak memberi nafkah, akibatnya Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sejak Februari 2022 sehingga Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak dapat di dengar jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini tentang perceraian maka agar tidak terjadi rekayasa dalam perceraian Penggugat dengan Tergugat ini, kepada Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat selain mengajukan bukti surat juga mengajukan bukti 2 orang saksi, dibawah sumpahnya kedua saksi menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, kedua saksi menerangkan melihat dan mendengar langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat kedua saksi juga menerangkan melihat sendiri Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah dan tidak pernah tinggal bersama lagi, pihak keluarga telah berupaya mendamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut majelis menilai bahwa dengan keterangan saksi yang melihat dan mendengar langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat serta mengetahui sendiri Penggugat dengan Tergugat tidak pernah tinggal bersama lagi, fakta tersebut memberi

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan nomor 104/Pdt.G/2024/PA.Jmb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petunjuk bahwa telah terjadi ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, menurut majelis terjadinya pisah rumah antara suami istri dan tidak ada itikad untuk memperbaiki kondisi rumah tangganya sehingga tidak terlaksana hak dan kewajiban suami istri lagi hal tersebut dinilai sebagai puncak dari pertengkaran itu sendiri maka majelis menilai keterangan kedua saksi tersebut, satu sama lain saling bersesuaian serta relevan dengan dalil gugatan Penggugat sehingga secara formil maupun materiil telah terpenuhi syarat minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. dan keterangan saksi-saksi ditemukan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah sejak tanggal 08 Agustus 2009 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jelutung, antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang telah mengakibatkan terjadinya pisah rumah sejak bulan Februari 2022 sampai sekarang, antara Penggugat dengan Tergugat tidak saling berkomunikasi dan tidak terlaksana hak dan kewajiban suami istri lagi, pihak keluarga juga majelis hakim telah berupaya mendamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara suami istri yang diikat dengan suatu ikatan yang sangat kuat maka ketika antara suami istri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan keduanya sudah tidak saling peduli serta tidak terlaksana lagi hak dan kewajiban suami istri maka ikatan tersebut telah rapuh dan perkawinannya telah sampai pada kondisi *broken marriage* sehingga harapan untuk terwujudnya rumah tangga yang sakinah mawadah dan rahmah sudah sangat sulit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut Majelis berpendapat perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam surat ar Rum ayat 21 dan dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan majelis hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah sesuai dengan kaidah hukum dan telah cukup alasan sesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan-Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan nomor 104/Pdt.G/2024/PA.Jmb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam, dengan demikian ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat 2 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi, maka sesuai yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38.K/AC/1990 tertanggal 5 Oktober 1991 dan Nomor : 574K/AG/1995 tertanggal 18 Juni 1996 majelis tidak lagi melihat siapa yang bersalah dan disebabkan oleh apa pertengkaran tersebut tapi lebih melihat kepada fakta bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan cenderung menimbulkan kemadhorotan bagi kedua belah pihak dari pada manfaatnya oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dan terhadap petitum gugatan #0046# angka 2 dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugthro Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana bunyi amar putusan ini;

Menimbang, bahwa majelis perlu mengemukakan pendapat ulama yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis sebagaimana dimuat dalam kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

ان اشتد عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

- Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut ternyata tidak pernah hadir di persidangan juga tidak mengutus seseorang sebagai wakil atau kuasanya sah untuk menghadap ke persidangan dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa alasan yang sah menurut undang-undang sedangkan gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum maka sesuai ketentuan pasal 149 Rbg. gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan undang-undang nomor 50 tahun 2009 maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan nomor 104/Pdt.G/2024/PA.Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah di panggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp.520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jambi pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 2 Sya'ban 1445 Hijriyah, oleh kami Hj. Baihna, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis dan Dra. Hj. Betnawati, serta Dra. Mulyamah, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota tersebut dan dibantu Rani Irvan, S.H, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Hj. Baihna, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Dra. Hj. Betnawati

Dra. Mulyamah, M.H.

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan nomor 104/Pdt.G/2024/PA.Jmb



Panitera Pengganti

Rani Irvan, S.H

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp. 75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp. 375.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp. 20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp. 10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp. 10.000,00

---

JUMLAH	:	Rp. 520.000,00
--------	---	----------------

(lima ratus dua puluh ribu rupiah);